



P U T U S A N

Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAFTAR Bin JAIBUS Pgl DAFTAR ;**
Tempat lahir : Bandar ;
Umur/tgl lahir : 61 tahun / 07 Juni 1957 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Bandar nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FADHIL MUSTAFA, SH Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Penasihat Hukum Peradi dan berkedudukan di Pasaman Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 19 Juli 2017 nomor : 82/Pen.Pid/2017/Pn.Psb ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2017 s/d tanggal 23 April 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 April 2017 nomor : Pol. SP.Han/34/IV/2017/Reskrim ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 s/d tanggal 2 Juni 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 19 April 2017 nomor : B-19/N.3.23.3/ /Euh.1/04/2017 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 31 Mei 2017 Nomor : Print-489 /N.3.23.3/Euh.2/05/2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017, berdasarkan penetapan tanggal 14 Juni 2017 nomor 04/VI/Pen.Pid/2017/PN.PSB.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d 11 Agustus 2017, berdasarkan penetapan tanggal 13 Juli 2017 Nomor: 109/Pen.Pid/2017/PN.PSB ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Agustus 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017, berdasarkan penetapan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor: 94/Pen.Pid/2017/PN.PSB ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berturut-turut;
 1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Juli 2017 Nomor : B-871/N.3.23/Euh.2/07/2017, atas nama terdakwa **DAFTAR Pgl DAFTAR Bin JAIBUS** ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Juli 2017 nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.PSB, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13 Juli 2017 nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.PSB, mengenai hari sidang.
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 Nomor.Reg. Perkara : PDM-22/SPeMeUH.2/05/2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **Daftar Bin Jaibus Pgl Daftar** bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Daftar Bin Jaibus Pgl Daftar** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru dengan list putih pada bagian kan adan kiri dengan lambing Tut Wuri Handayani pada bagian dada sebelah kiri ;
 - 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat ;**Dikembalikan kepada korban yaitu Eliva Rosa.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa selalu berlaku sopan dan mengaku terus terang dan sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tertanggal 11 Juli 2017 nomor : Reg.Perkara : PDM-27/SPEM/Euh.2/05/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia **terdakwa DAFTAR Bin Alm JAIBUS Pgl DAFTAR** pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi tahun 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat Jorong Bandar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “ **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2016, ketika terdakwa berada didalam rumah milik terdakwa datang korban Anak Eliva Rosa untuk mencari adiknya yang sering bermain dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil korban Anak Eliva Rosa untuk masuk kedalam rumah milik terdakwa, setelah berada didalam rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa menarik paksa korban Anak Eliva Rosa untuk masuk kedalam kamar rumah milik terdakwa, setelah sampai didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Anak Eliva Rosa “ nanti ku bilang dengan orang tua mu, kamu main sama Kuyak”, selanjutnya terdakwa mendekati korban Anak Eliva Rosa dan meraba-raba badan serta meremas-remas kedua payudara korban anak Eliva Rosa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa memberikan korban Anak Eliva Rosa uang sebesar Rp. 10.000.- (sepulu ribu rupiah) dan selanjutnya korban Anak pergi ;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika terdakwa berada di dapur rumah milik terdakwa, terdakwa melihat korban Anak Eliva Rosa sedang berada diluar dekat pintu dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban Anak Eliva Rosa untuk masuk kedalam dapur rumah milik terdakwa, setelah korban Anak Eliva Rosa masuk lalu terdakwa menutup pintu dapur dan mendorong tubuh korban Anak Eliva Rosa ke dinding, setelah itu terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara milik korban Anak Eliva Rosa dengan menggunakan tangan terdakwa, dan terdakwa juga memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan/vagina korban Anak dalam posisi korban Anak Eliva Rosa berdiri hingga korban Anak Eliva Rosa mengeluarkan cairan didalam vagina/kemaluannya, lalu setelah terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari dalam vagina/kemaluan korban Anak Eliva Rosa, kemudian terdakwa memberikan uang kepada korban Anak Eliva Rosa namun tiba-tiba pintu dapur rumah milik terdakwa diketuk dari luar kemudian terdakwa membuka pintunya, telah berdiri diluar saksi Adi Sofian Pgl Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “ Soni Matong Tobangna Ho Pak On Ma Karejomu Uiuti Dot Uida Do Sude Na (setua ini bapak hal seperti ini yang bapak kerjakan, saya dari tadi sudah mengikuti Eliva Rosa dan melihat seluruh perbuatanmu”, kemudian saksi Adi Sofian Pgl Adi menyuruh korban Anak Eliva Rosa yang telah bersembunyi dibalik pintu dapur untuk pulang kerumahnya ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban Anak Eliva Rosa lebih kurang 10 (sepuluh) kali yang mana tempat dilakukan di dalam kamar dan didapur rumah milik terdakwa ;

Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban Anak Eliva Rosa, terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan ada juga uang sebesar Rp. 5.000.- (lima puluh ribu rupiah), dimana juga terdakwa sambil mengancam korban Anak Eliva Rosa akan memberitahukan perbuatan persetubuhan korban Anak Eliva Rosa dengan Kuyak kepada kedua orang tuanya ;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Paraman Ampalu Nomor : 096/Pusk-PA/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr Ayu Sasmita Daulay dengan kesimpulan dijumpai pada pasien selaput dara sudah tidak utuh dan tidak ditemukan adanya luka baru ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa DAFTAR Bin Alm JAIBUS Pgl DAFTAR** pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi tahun 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2016, ketika terdakwa berada didalam rumah milik terdakwa datang korban Anak Eliva Rosa untuk mencari adiknya yang sering bermain dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil korban Anak Eliva Rosa untuk masuk kedalam rumah milik terdakwa, setelah berada didalam rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa menarik paksa korban Anak Eliva Rosa untuk masuk kedalam kamar rumah milik terdakwa, setelah sampai didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Anak Eliva Rosa “ nanti ku bilang dengan orang tua mu, kamu main sama Kuyak”, selanjutnya terdakwa mendekati korban Anak Eliva Rosa dan meraba-raba badan serta meremas-remas kedua payudara korban anak Eliva Rosa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa memberikan korban Anak Eliva Rosa uang sebesar Rp. 10.000.- (sepulu ribu rupiah) dan selanjutnya korban Anak pergi ;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika terdakwa berada di dapur rumah milik terdakwa, terdakwa melihat korban Anak Eliva Rosa sedang berada diluar dekat pintu dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban Anak Eliva Rosa untuk masuk kedalam dapur rumah milik terdakwa, setelah korban Anak Eliva Rosa masuk lalu terdakwa menutup pintu dapur dan mendorong tubuh korban Anak Eliva Rosa ke dinding, setelah itu terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara milik korban Anak Eliva Rosa dengan menggunakan tangan terdakwa, dan terdakwa juga memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan/vagina korban Anak dalam posisi korban Anak Eliva Rosa berdiri hingga korban Anak Eliva Rosa mengeluarkan cairan didalam vagina/kemaluannya, lalu setelah terdakwa mengeluarkan jari tangannya dari dalam vagina/kemaluan korban Anak Eliva Rosa, kemudian terdakwa memberikan uang kepada korban Anak Eliva Rosa namun tiba-tiba pintu dapur rumah milik terdakwa diketuk dari luar kemudian terdakwa membuka pintunya, telah berdiri diluar saksi Adi Sofian Pgl Adi sambil berkata “ Soni Matong Tobangna Ho Pak On Ma Karejomu Uiuti Dot Uida Do Sude Na (setua ini bapak hal seperti ini yang bapak kerjakan, saya dari tadi sudah mengikuti Eliva Rosa dan melihat seluruh perbuatanmu”, kemudian saksi Adi Sofian Pgl Adi menyuruh korban Anak Eliva Rosa yang telah bersembunyi dibalik pintu dapur untuk pulang kerumahnya ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Eliva Rosa lebih kurang 10 (sepuluh) kali yang mana tempat dilakukan di dalam kamar dan didapur rumah milik terdakwa ;

Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Eliva Rosa, terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan ada juga uang sebesar Rp. 5.000.- (lima puluh ribu rupiah), dimana juga terdakwa sambil mengancam korban Anak Eliva Rosa akan memberitahukan perbuatan persetubuhan korban Anak Eliva Rosa dengan Kuyak kepada kedua orang tuanya ;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Paraman Ampalu Nomor : 096/Pusk-PA/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr Ayu Sasmita Daulay dengan kesimpulan dijumpai pada pasien selaput dara sudah tidak utuh dan tidak ditemukan adanya luka baru ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ELIVA ROSA Pgl.ELIVA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sudah berulang kali dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira jam 14.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Bandar NagariRabi Jonggor Kec.Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan pada saksi adalah pada mulanya saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membelikannya rokok, setelah saksi membeli rokok dan memberikan padanya, saksi ditariknya masuk kedalam kamarnya, kemudian ditariknya rok sekolah saksi, kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibukanya celana dan dilihatnya kemaluan saksi, dan kebetulan pada waktu itu saksi sedang menstruasi sehingga kemudian dia meremas-remas payudara saksi dan sebelah tangannya yang lain dia letakkan dikemaluan saksi dan memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi, sehingga saksi merasa ditusuk-tusuk kemaluan saksi tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi kedapur namun sampai didapur, pintu belakang diketuk orang sehingga saksi sembunyi dibalik pintu tersebut, lalu saksi dengar orang bertanya, mana perempuan itu, kemudian saksi keluar dan saksi lihat orang yang bernama Adi sudah berdiri disana kemudian saksi disuruhnya pulang dan setelah itulah kejadian tersebut dilaporkan pada Polisi ;

- Bahwa pada waktu itu tidak mensetujui saksi, karena dilihatnya pada waktu itu saksi sedang menstruasi ;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi bahkan menyetubuhi saksi yaitu yang pertama Salman kemudian Nadis dan Kuyak ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut pertama kali adalah Salman kemudian Nadis setelah itu Kuyak dan terakhir baru Terdakwa ;
- Bahwa cara Salman melakukan perbuatan tersebut pada saksi adalah pertama Salman menidurkan saksi ditanah kemudian dia mengangkat rok saksi dan menurunkan celana dalam saksi hingga lutut kemudian dia membuka celananya hingga lutut juga kemudian dia keatas tubuh saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkannya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian melepaskannya dan memakai celananya kembali, rupanya perbuatan Salman tersebut diketahui oleh Nadis sehingga nadis memaksa saksi untuk melayaninya pula karena kalau tidak dia akan memberitahu semua orang dan juga orang tua saksi, namun kemudian entah darimana tahunya Kuyak datang kerumah saksi dan mengatakan perbuatan itu pada saksi, kemudian saksi dipaksanya pula untuk melayaninya juga ;
- Bahwa setelah mereka melakukan perbuatan tersebut pada saksi diberinya uang yaitu Nadis memberi saksi uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Kuyak memberi saksi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi saksi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap kali mereka akan melakukan perbuatan tersebut saksi berusaha melawan namun saksi tidak kuat ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu pakaian saksi dan satu lagi pakaian terdakwa waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat keterangan tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di Kepolisian benar dan terdapat tanda tangan saksi dan sebelum saksi menandatangani, keterangan tersebut saksi baca terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan keterangan saksi tidak benar, karena terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana yang diceritakan oleh saksi ;

2. **Saksi MARSIDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi adalah dari cerita Sutan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi sudah berulang kali sejak tahun 2016, namun terakhir kali diketahui pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 14.00 wib, bertempat di rumah Terdakwadi Jorong Bandar NagariRabi Jonggor Kec.Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi karena saksi tidak melihatnya dan saksi baru tahu setelah diceritakan oleh Sutan tersebut ;
- Bahwa cerita Sutan pada saksi adalah anak saksi telah dicabuli oleh Salman, Nadis, Kuyak dan Juga terdakwa, kemudian saksi temukan juga kertas yang ada tulisan dari kantong celana anak saksi tersebut, yang mengatakan kalau kamu tidak datang kesamping rumah kuadukan pada orang tuamu atau kuadukan pada sekolah dan uang yang sudah berikan kembalikan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



- Bahwa umur anak saksi tersebut adalah 16 (enam belas) tahun tapi sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa setelah tahu atau dapat informasi, saksi menanyakan kebenarannya pada anak saksi tersebut tapi dia tidak mau mengatakannya, dia diam saja ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bkti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu pakaian anak saksi yang dikenakannya waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa keterangan tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi M. ARWADI Pgl.SUTAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa adalah dari cerita Terdakwa sewaktu dia bercerita pada sepupu saksi yang bernama Afni ;
- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar waktu dia bercerita di rumah saudara saksi tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bercerita kalau dia yang gitu-gitu tidak ada (apa maksudnya saksi tidak tahu) , dia hanya memegang payudara korban dengan langsung mempraktekannya dengan mengepalkan dua tangannya ke depan ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa umur anak yang bernama Eliva Rosa tersebut tapi kata orang tuanya 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu pakaian anak yang bernama Eliva Rosa dan pakaian terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi ZULHAFNI Pgl. AFNI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa adalah dari cerita Terdakwa pada saksi ;
- Bahwa kapan dan dimana terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar ceritanya saja ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang sakit dan saksi menjenguk kerumahnya, di rumahnya Terdakwa bercerita kalau apa yang diceritakan orang-orang tentang dia dan Eliva Rosa adalah tidak benar, yang benar adalah dia hanya memegang bahu dan juga meremas payudara Eliva Rosa, hanya sebatas itu saja ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, tapi cerita Terdakwa hanya satu kali saja tapi saksi tidak tahu dimana tempatnya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa umur anak yang bernama Eliva Rosa tersebut tapi kata orang tuanya umur Eliva Rosa adalah 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan yaitu pakaian anak yang bernama Eliva Rosa dan pakaian terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa keterangan yang sudah diberikan tersebut telah benar semuanya ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



- Bahwa saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi ADI SOFIAN Pgl. ADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa adalah dari kejadian yang saksi alami sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang bernama Eliva Rosa adalah hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 15.00 wib, bertempat di dapur rumah terdakwa di Jorong Bandar nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya saksi dari kedai hendak pulang kerumah saksi, sampai didepan rumah Terdakwa saksi lihat ada Eliva Rosa di belakang rumah terdakwa, mulanya saksi terus saja namun kemudian saksi penasaran sehingga saksi berputar lagi dan menuju tempat saksi melihat Eliva Rosa tadi namun tidak saksi temukan, kemudian saksi ketuk pintu dapur rumah Terdakwa dan setelah terdakwa buka pintu saksi Tanya “ Apakah ada perempuan masuk ?, ada jawab terdakwa sambil menunjuk kebelakang pintu dapur tersebut, lalu saksi Tanya Eliva Rosa, mengapa kamu disini, tapi tidak dijawab oleh Eliva Rosa, kemudian saksi suruh dia pulang dan setelah itu saksi juga pulang, itulah yang saksi alami ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperbuat Terdakwa sewaktu Eliva Rosa berada di dapur rumah Terdakwa tersebut, namun sewaktu di kantor Polres Pasaman Barat, Eliva Rosa bilang kalau sewaktu berada di rumah Terdakwa, payudaranya telah diremas-remas oleh Terdakwa tapi saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa umur anak yang bernama Eliva Rosa tersebut tapi kata orang tuanya 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu pakaian anak yang bernama Eliva Rosa dan pakaian terdakwa ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa keterangan yang sudah saksi berikan tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa **DAFTAR Bin JAIBUS Pgl DAFTAR** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena saya disangka melakukan perbuatan cabul terhadap Eliva Rosa ;
- Bahwa yang terdakwa ingat terdakwa disangka melakukan perbuatan cabul terhadap Eliva Rosa adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, sekira jam 15.00 wib, bertempat di dapur rumah terdakwa di Jorong bandarNagariRabi Jonggor Kec.Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya ketika itu terdakwa sedang didapur rumah terdakwa sedang makan kemudian ada ketukan dipintu lalu terdakwa buka dan masuklah Eliva Rosa kemudian terdakwa katakan “pulang kau “, sambil menolak bahunya tapi dia diam saja, kemudian ada lagi ketukan di pintu, setelah terdakwa buka ternyata ada sdr Adi diluar dan dia bertanya “apakah ada perempuan masuk ?, terdakwa jawab ada sambil menunjuk Eliva Rosa yang sembunyi dibelakang pintu dapur, kemudian Adi menyuruh Eliva Rosa Pulang, hanya itu yang terjadi ;
- Bahwa terdakwa pernah pegang payudara korban waktu terdakwa mengambil lukah (alat untuk menangkap ikan) di rumahnya ;
- Bahwa Eliva Rosa sering main kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa secara langsung tidak pernah memegang kemaluan Eliva Rosa, terdakwa hanya menunjuk kemaluannya dari luar celananya saja ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan terdakwa pada point 10 Berita Acara pemeriksaan atas terdakwa tersebut tidak benar, saya melakukan perbuatan tersebut tidak ada timbul nafsu saya, saya hanya iseng saja ;
- Bahwa terdakwa memegang kemaluan Eliva Rosa ada sekitar 3 atau 4 kali tapi tidak ada terdakwa rasa basah atau mengeluarkan cairan ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut Eliva Rosa minta uang pada terdakwa dan terdakwa beri Rp.5000,- (lima ribu rupiah) atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Eliva Rosa sering minta uang pada terdakwa ;
- Bahwa Jarak antara rumah terdakwa dengan rumah Eliva Rosa ada sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan orang tua Eliva Rosa baik-baik saja ;
- Bahwa sewaktu terdakwa memegang payudaranya, Eliva Rosa tidak ada melawan ataupun menjerit ;
- Bahwa sewaktu terdakwa memegang payudaranya tersebut terdakwa memberinya uang ;
- Bahwa terdakwa menyesal sekali atas kejadian tersebut dan terdakwa mohon kepada Majelis hakim agar meringankan hukuman terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna biru dengan list putih pada bagian kanan dan kiri dengan lambang tut wuri handayani pada bagian dada sebelah kiri ;
- 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat ;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Mei 2017 nomor: 78/IV/Pen.Pid/2017/PN.PSB tentang persetujuan penyitaan, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun saksi – saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 096/Pusk-PA/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ayu Sasmita Daulay dokter Pemerintah pada Puskesmas Paraman Ampalu dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa perempuan usia 17 tahun, pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 09.30 dengan hasil pemeriksaan dijumpai pada pasien selaput dara sudah tidak utuh dan tidak ditemukan adanya luka baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti dan visum et repertum yang diajukan ke persidangan, dilihat dari hubungan serta persesuaian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sama lainnya yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, sekira jam 15.00 wib, saksi Eliva Rosa pergi ke rumah terdakwa di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kec.Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat untuk mengantarkan rokok yang sebelumnya terdakwa menyuruh saksi Eliva Rosa untuk membeli rokok ;
2. Bahwa sesampai didalam rumah terdakwa saksi Eliva Rosa ditarik oleh terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa menarik rok sekolah saksi Eliva Rosa, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Eliva Rosa dan oleh karena saksi Eliva Rosa dalam keadaan Mentruasi kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi Eliva Rosa menggunakan sebelah tangan, sedangkan sebelah tangan yang lain terdakwa letakkan dikemaluan saksi Eliva Rosa dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi Eliva Rosa;
3. Bahwa sebelumnya pada waktu terdakwa meminjam lukah kepada saksi Eliva Rosa, terdakwa juga memegang payudara saksi Eliva Rosa di rumah Eliva Rosa ;
4. Bahwa terdakwa juga pernah memegang kemaluan saksi Eliva Rosa, pada waktu terdakwa berada dirumah saksi Eliva Rosa ;
5. Bahwa Bahwa terdakwa sudah lebih dari sepuluh kali memegang kemaluan dan payudara saksi Eliva, setiap kali selesai melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada saksi Eliva Rosa antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 096/Pusk-PA/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ayu Sasmita Daulay dokter Pemerintah pada Puskesmas Paraman Ampalu dengan kesimpulan : Telah diperiksa perempuan usia 17 tahun, pada tanggal 07 Maret 2017 pukul 09.30 dengan hasil pemeriksaan dijumpai pada pasien selaput dara sudah tidak utuh dan tidak ditemukan adanya luka baru ;
7. Bahwa terdakwa menyangkal semua keterangan saksi yang menerangkan terdakwa telah meraba payudara dan meraba kemaluan saksi Eliva Rosa, akan tetapi diakhir persidangan terdakwa menerangkan telah meremas payudara dan meraba kemaluan saksi Eliva Rosa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan cermat dan dengan seksama, bahwa susunan atau bentuk Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah ber bentuk Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, terhadap Dakwaan Jenis ini mempunyai ciri utama yaitu adanya kata hubung “*atau*” antara Dakwaan satu dengan lainnya, sehingga dakwaan jenis ini sifatnya “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”. Konkritnya, dalam Dakwaan Alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Misalnya, antara Pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan. Hal ini (*sifatnya sejenis*) dalam Praktik telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 86 K//Pid/1982, tanggal 21 April 1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 606 K/Pid/1984, tanggal 30 Maret 1985;

Menimbang, bahwa didalam hal Dakwaan Alternatif yang sesungguhnya, menurut VAN BEMMELEN yang dikutip oleh Prof.Dr. Jur. ANDI HAMZAH dalam Bukunya “Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2008, halaman 185”, disebutkan : masing-masing Dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”, demikian juga LILIK MULYADI, SH, MH dalam Bukunya “Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahannya, Edisi Pertama, Penerbit Alumni Bandung-2007, halaman 114” disebutkan bahwa sebenarnya penerapan dakwaan alternatif pembuktiannya lebih sederhana karena dapat langsung dibuktikan terhadap dakwaan mana yang dipandang terbukti, baik oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun oleh Hakim, demikian juga didalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007 yang diterbitkan Oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2008, halaman 33, disebutkan : “Tentang Surat Dakwaan Alternatif, dalam dakwaan ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan lainnya. Dalam Dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan Persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata “**atau**” antara beberapa pasal tindak pidana yang didakwakan, contoh : Kesatu : Pasal 378 KUHP “**atau**” Kedua : Pasal 372 KUHP, atau dst” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat dan ketentuan Yurisprudensi, serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya dengan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam Persidangan Perkara ini, maka Majelis dalam perkara ini akan langsung memilih untuk mempertimbangkan tentang Dakwaan yang Majelis anggap bersesuaian dan lebih tepat dalam perkara ini terhadap terdakwa Daftar pgl Daftar yaitu Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah “ *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* “ , “ *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut* “ ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua, maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur yang termuat dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1. “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, walaupun subyek hukum yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, akan tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **DAFTAR Bin JAIBUS Pgl DAFTAR** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, dengan demikian menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. “**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat terbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas pebuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur kehendak (*opzet*) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah kesengajaan “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Istilah “anak” yang dimaksud adalah orang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial dan moral seperti orang dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf d undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata – mata fisik, tetapi juga mental dan sosial, sedangkan apabila mengacu kepada pasal 89 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, dimana melakukan kekerasan dapat juga disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. keji dan kotor. Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti kata cabul yaitu tidak senonoh melanggar kesusilaan, kesopanan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus pidana cabul terhadap anak terdapat pada pasal 294. Sedangkan definisi cabul yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kelaminnya. Menurut J.M Van sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung di dalam bukunya yang berjudul ,Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah-Masalah Prevensinya berpendapat bahwa pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu perbuatan tindakan tertentu harus dapat dianggap cabul atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari pemahaman tersebut diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana dari beberapa perbuatan yang dimuat dalam unsur pasal ini tidak harus semua terbukti, jika salah satu perbuatan terbukti sudah cukup untuk terpenuhi dan terbuktinya unsur pasal kedua ini ;

Menimbang, bahwa dari pemahaman uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak , akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, sekira jam 15.00 wib, saksi Eliva Rosa pergi ke rumah terdakwa di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kec.Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat untuk mengantarkan rokok yang sebelumnya terdakwa menyuruh saksi Eliva Rosa untuk membeli rokok, sesampai didalam rumah terdakwa saksi Eliva Rosa ditarik oleh terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa menarik rok sekolah saksi Eliva Rosa, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Eliva Rosa dan oleh karena saksi Eliva Rosa dalam keadaan Menstruasi kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi Eliva Rosa menggunakan sebelah tangan, sedangkan sebelah tangan yang lain terdakwa letakkan dikemaluan saksi Eliva Rosa dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi Eliva Rosa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada waktu terdakwa meminjam lukah kepada saksi Eliva Rosa, terdakwa juga memegang payudara saksi Eliva Rosa di rumah Eliva Rosa dan terdakwa juga pernah memegang kemaluan saksi Eliva Rosa pada waktu terdakwa berada dirumah saksi Eliva Rosa, dengan memegang kemaluan dan payudara saksi korban Eliva Rosa tentunya hal tersebut dapat memuaskan nafsu kelamin terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lebih dari sepuluh kali memegang kemaluan dan payudara saksi Eliva, setiap kali selesai melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada saksi Eliva Rosa antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disamping memberi uang terdakwa juga menakut – nakuti saksi Eliva Rosa apabila tidak mau mengikuti keinginan terdakwa yaitu akan membongkar semua perbuatan yang dilakukan saksi Eliva Rosa bersama dengan bersama Kuyak ;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa memberi uang kepada saksi Eliva Rosa adalah dengan tujuan agar Eliva Rosa mau terdakwa perlakukan sesuka hati terdakwa termasuk memegang payudara dan kelamin saksi Eliva Rosa, sedangkan kata – kata terdakwa yang akan membongkar semua perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



saksi Korban Eliva Rosa bersama dengan Kuyak, adalah merupakan ancaman kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menakut – nakuti saksi korban Elifa Rosa agar terdakwa leluasa memegang payudara dan kemaluan saksi Eliva Rosa, dengan demikian perbuatan membujuk dan mengancam dengan kekerasan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Eliva Rosa ;

Menimbang, bahwa saksi korban Eliva Rosa lahir pada tanggal 12 November tahun 2000 yang berarti pada waktu terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi Eliva Rosa, saksi Eliva Rosa belum berusia 18 tahun yang berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak saksi Eliva Rosa masih dikategorikan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;***

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dan dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) haruslah memenuhi syarat – syarat, yaitu timbul dari suatu niat dan perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, serta waktu antaranya tidak terlalu lama, misalnya : Seseorang berniat menganiaya musuhnya, hari ini dipukulnya musuhnya itu dengan kayu, keesokan harinya dengan besi dan seterusnya hingga merupakan beberapa kali penganiayaan. Akan tetapi karena perbuatan satu macam yakni penganiayaan, maka harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) (R. Sugandhi, SH KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional hal 80) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa memegang kemaluan dan payudara saksi Eliva Rosa yaitu pada waktu terdakwa meminjam alat penangkap ikan (lukah) di rumah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



saksi korban Eliva, selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang sama baik dirumah terdakwa maupun di rumah saksi Eliva Rosa dan terakhir terdakwa melakukannya di rumah terdakwa di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kec.Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat pada Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira jam 14.00 wib dan oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka Majelis berkesimpulan perbuatan berlanjut sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa serta rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa pidana yang akan dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain pidana penjara juga dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna biru dengan list putih pada bagian kanan dan kiri dengan lambang tut wuri handayani pada bagian dada sebelah kiri ;



- 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat ;

Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi Eliva Rosa, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Eliva Rosa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dengan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban Eliva Rosa trauma yang berkepanjangan ;
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah tua dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DAFTAR Bin JAIBUS Pgl DAFTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN SERTA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL, YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna biru dengan list putih pada bagian kanan dan kiri dengan lambang tut wuri handayani pada bagian dada sebelah kiri ;
 - 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat ;
Dikembalikan kepada saksi Eliva Rosa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa tanggal 26 September 2017** oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **RAMLAH MUTIAH, SH** dan **ZULFIKAR BERLIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri pula oleh **INDRA SYAHPUTRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Penasihat hukum terdakwa serta dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, SH

EKO AGUS SISWANTO, SH

ZULFIKAR BERLIAN, SH

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017./PN.Psb.